



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 6 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Vikash Kumar Dugar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 6 September 2021, Pukul 13.38 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Eddy Christian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita mulai, ya.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 43/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, silakan dulu memperkenalkan diri, yang hadir sekarang ini di hubungan kita dengan virtual ini, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Kami ... selamat siang, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kami ... saya pribadi Eddy Christian, selaku Kuasa Hukum Pemohon PT Sainath Realindo yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur, Bapak Vikash Kumar Dugar. Jadi yang hadir di pihak Pemohon hanya dalam ... hari ini dalam Pemeriksaan Pendahuluan, hanya saya selaku Kuasa Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi sudah ada Surat Kuasa, ya? Sudah ada Surat Kuasa (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang (...)

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang diberikan. Namun permohonan masih tetap ditandatangani oleh Prinsipal, ya? Kenapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, betul. Ya, karena sesuai yang selama ini kami lakukan selaku Kuasa Hukum, baik di Pengadilan Pajak, kami hanya di ... kami hanya siap dan bersedia diberi amanah untuk mewakili dalam kasus hukum. Sedangkan dengan uji materi di sini juga. Jadi, kami tetap berharap

materi dari yang di ... dikemukakan itu tetap ditandatangani oleh yang memberi kuasa.

Jadi, kami hanya mewakili saja, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi prinsip bagaimana itu? Kalau sekarang si ini ... prinsipalnya hadir, mungkin kita ... bisa Saudara sebagai pendamping. Tapi, ini kan permohonan ini masih ditandatangani oleh Vikash Kumar Dugar, sedangkan yang hadir Saudara sendiri, walaupun sebetulnya sudah ada surat kuasa. Harusnya Saudara yang memandatangani, apalagi Saudara yang hadir. Kalau hadir dua-dua, kita bisa terima. Ini Saudara yang hadir, walaupun sudah diberi kuasa, tapi yang menandatangani permohonan tetap si prinsipal. Apa bisa dihubungi atau hadir prinsipalnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Sebelum persidangan ini kami sudah sampaikan, Yang Mulia. Kebetulan memang pas sekali Bapak Vikash itu lagi perjalanan ke ... apa ... fabric dari Semarang ke Grobogan, Yang Mulia, pas hari ini. Jadi memang ada kendala dalam teleconference.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Untuk persidangan berikutnya, memang kami sangat ... sudah menyampaikan kepada Bapak Vikash untuk hadir dalam persidangan berikutnya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini sebagai tambahan silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini kan ada yang ambigu, ya, Saudara. Ini Anda Advokat, kan? Bukan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Bukan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Kami konsultan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Saudara tidak perlu membedakan bahwa kalau di Pengadilan Pajak itu bukan mewakili masalah hukum. Di MK, di Pengadilan Pajak, di Pengadilan Umum pun juga masalah-masalah hukum yang Anda wakili. Jadi, kuasa hukum tu universal, jadi kalau Anda mengatasnamakan prinsipal karena ini wilayah hukum privat. Prinsipal Anda bisa tidak hadir yang hadir adalah kuasanya. Kecuali pendampingan dalam perkara pidana, Saudara tidak bisa mewakili kepentingan terdakwa. Jadi, terdakwa bisa Anda dampingi kalau terdakwanya sendiri hadir, itu dalam perkara pidana, itu hukum publik, jadi sangat beda.

Jadi kalau di Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, perdata, TUN, MK, ini adalah tetap masalah-masalah hukum yang bisa diwakili oleh kuasa hukum dan tidak perlu kehadiran prinsipal. Tapi kalau Anda tetap menganggap bahwa yang bias ... mengajukan permohonannya adalah prinsipal Anda, Anda hanya ingin mendampingi, itu di MK ada hukum acaranya tersendiri, Saudara membuat surat pendampingan, boleh. Tapi tetap prinsipal Anda, Anda bawa dan didampingi di persidangan harus hadir, meskipun lewat virtual.

Jadi, saya kira ini diterima saja, cuma nanti di perbaikan harus hadir. Kalau mau ... atau mau di ... anu, mau (...)

17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, Pak Kuasa Pemohon.

Kalau permohonan ini ditandatangani oleh kuasanya, maka itu sudah bisa tanpa kehadiran dari prinsipal, Pak Kumar itu. Tapi permohonan ditandatangani Prinsipal, Kuasa Hukumnya tidak tanda tangan, itu yang jadi masalah, ya. Tapi ini bisa kita lanjutkan. Terus dengan nasihat-nasihat Hakim, Saudara tinggal mencatat, besok diperbaiki mengenai masalah yang tanda tangan.

Jadi kalau Kuasa Hukumnya yang tanda tangan, di sini juga harus ada muncul Pak Vikash ini. Kemudian memberi kuasa kepada kuasa hukum. Yang tanda tangan kuasa hukum saja, tanpa hadir prinsipal, juga enggak apa-apa karena sudah memberi surat kuasa, itu.

Saya kembalikan ke Pak Ketua Manahan, silakan.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi demikian ya, kita memberikan ... melanjutkan ini dengan catatan, ini harus betul-betul Saudara nanti perbaiki ini. Padahal sebenarnya kan tinggal mengganti nama saja. Karena di dalam ... di depan Saudara sudah buat format yang benar sesuai dengan hukum acara. Saudara kan di sini menyebut mendampingi atau mewakili ya, sudah ada di sini. Jadi di dalam ... apa namanya ... tetap ditandatangani.

Jadi, ini nanti tetap diperbaiki ya. Artinya walaupun nanti ada perubahan-perubahan yang asli ini atau yang ini, harus Anda sudah gantikan nanti bahwa ini Saudara yang menandatangani ya, demikian.

Jadi kita lanjutkan permohonan ini sudah kita baca oleh Panel, sudah membaca. Nah, oleh karena itu, tidak perlu keseluruhan ... keseluruhannya Saudara kemukakan. Hanya poin-poin pentingnya saja atau highlight-nya yang Saudara jelaskan, ya. Dipersilakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih, kesempatannya.

Jadi yang kami ajukan permohonan uji ini adalah Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Atas dasar tidak adanya standar waktu penyelesaian perkara pengujian di Mahkamah Agung. Kami selaku Pemohon telah mengajukan uji materi di Mahkamah Agung sebelumnya, ya.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Pada akhir Desember 2020 dan teregristrasi 6 Januari 2021. Namun pada tanggal 24 Maret yang muncul di laman Panitera Mahkamah Agung bahwa permohonan uji materi kami di MA itu tidak diterima. Dan sampai hari ini salinan putusannya belum terima, kami sudah mencoba berkomunikasi, belum ada tindak lanjut, pengemasannya juga belum. Jadi kami menduga bahwa pengujian materi kami ini tidak diterima dikarenakan peraturan di bawah undang-undang yang tersebut telah dicabut.

Jadi persisnya, kami ada kurang melampirkan di situ. Yang kami uji adalah PMK Nomor 31, PMK 03 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan, Yang Mulia. Dan itu telah dicabut 17 Februari 2021 sesuai tanggal diundangkan. Memang PMK tersebut kami tengarai diduga

bertentangan dengan Undang-Undang PTN Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 9 ayat (ucapan tidak terdengar jelas).

Jadi yang mau kami sampaikan adalah bahwa kami memasukkan permohonan uji materi tersebut itu belum terjadi pencabutan. Di saat proses persidangan Mahkamah Agung mungkin telah terjadi pencabutan. Jadi kami melihat bahwa penyelesaian perkara di Pasal 31A ayat (4) tersebut, itu yang berbunyi, "Permohonan pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima permohonan." Jadi kami berpegang pada itu, Yang Mulia.

Seandainya penyelesaian perkara itu berbulan-bulan tanpa ada konteks pencabutan ... apa ... pencabutan peraturan yang diuji tersebut, kami tentu tidak merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Namun ini waktu menjadi penting bagi kami terkait adanya pencabutan. Sedangkan uji materi ini sungguh sangat penting buat PT Sainath Realindo selaku Pemohon.

Jadi, kami melihat apabila Pasal 31A ayat (4) ini, tidak diterapkan sesuai dengan amanah dari undang-undang tersebut. Kami melihat implementasinya itu boleh melewati tidak adanya standar waktu penyelesaian. Itulah yang kami melihat ada hak konstitusional kami di unda ... sebagaimana yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dirugikan. Dimana kami sangat mengharapkan kekuasaan kehakiman oleh Supreme Court Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) tentang Kepastian Hukum dan Pasal 28H ayat (2) tentang persamaan Hak dan Kesamaan Manfaat, itu yang tidak diperoleh oleh Pemohon se ... terkait dengan pengujian materi tersebut.

Jadi, seperti itu, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu masih alas ... apa namanya ... legal standing, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau sudah ikut dengan substansi permohonan itu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Jadi, permohonannya ... permohonannya adalah bertentangan, Yang Mulia.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Dengan Pasal 31.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, dasar pengujiannya atau batu ujinya itu Pasal 28 berapa tadi?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

28D ayat (1).

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, satu lagi?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Pasal 28H ayat (2).

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Dan Pasal 24 ayat (1) dan (2).

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Jadi itu alasan pengujiannya, ya. Dasar pengujiannya. Nah, petitumnya bagaimana?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Petitumnya, ya, kami sebagaimana yang disampaikan dalam surat permohonan, petitumnya adalah bahwa Pasal 31A ayat (4) ... ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tu dikarenakan implementasinya yang tidak mengikat tersebut. Itu kami (...)

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Supaya lebih jelas dibaca saja, ya, dibaca saja. Supaya lebih tegas dibaca yang dituliskan dalam Petikum ini.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Jadi, Petikumnya. Semua ada 8 yang terkait dengan pokok ini adalah ini kami mulai dengan ini nomor 4. Nomor 4. Berkenaan menafsirkan batasan waktu permohonan pengujian paling lama 14 hari kerja, sebagaimana ... di dalam Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai jangka waktu penyelesaian permohonan sejak terdaftar sampai diselesaikannya putusan.

Yang nomor 5. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak mengikat, sepanjang frasa *paling lama 14 hari kerja* tidak dimaknai 'waktu penyelesaian permohonan pengujian'.

Yang enam. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan yang ketujuh. Menyatakan, ya, kerugian hak konstitusional yang di dalilkan oleh Pemohon dapat dipulihkan kembali. Dalam hal ini, Yang Mulia, kami minta petunjuk, ya, kami sedang memerlukan pengujian materiil ini hasilnya. Bahwa apakah ditolak apa dikabulkan, itulah yang kami harapkan. Apabila tidak diterima, kami tidak mengetahui kondisi persisnya. Jadi, dalam hal ini kami menuliskan memerintahkan Mahkamah Agung dapat kembali melakukan pengujian materiil atas Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 PMK 3 Tahun 2014.

Kira-kira seperti itu, Yang Mulia. Petikumnya.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang kedelapan, tolong dibaca saja.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Kedelapan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Selanjutnya nanti Majelis Panel akan memberikan saran-saran, ya. Jadi, diharapkan Saudara untuk mencatat apa-apa yang nanti di kemukakan oleh Panel sebagai saran, itu tidak mengikat boleh Saudara ikuti, boleh Saudara tidak mengikutinya. Jadi, Saudara siap-siap untuk mencatatnya. Saya persilakan, Prof ... Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk memberi saran.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara, Saudara namanya siapa, Pak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Eddy Christian, Pak.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eddy Christian, ya. Saudara bukan advokat, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Bukan, Pak.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, Saudara itu hanya kalau kapasitas hubungan hukum dengan Pemohon itu karena Saudara konsultan pajaknya, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kemudian Saudara juga punya izin menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Betul, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Betul. Jadi Saudara mengatakan tadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan pajak, Saudara kuasa hukumnya, tapi kalau di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi Saudara merasa bahwa karena itu masalah hukum, sehingga Saudara tidak menjadi kuasa hukum, ya? Tidak menjadi kuasa hukum dalam Permohonan ini, maksudnya begitu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, jadi sesungguhnya ini konteksnya saya duplikasi, Yang Mulia. Ada yang konteks pengadilan pajak. Karena memang di pengadilan pajak memang seperti itu. Nah, ternyata dengan pencerahan dari Yang Mulia, kami merasa lebih tepat memang saya sebagai kuasa hukum yang menandatangani. Karena memang pada dasarnya (...)

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Cukup, cukup.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi begini, memang kalau Saudara mau beracara di Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, kan yang di sana diajukan seorang advokat. Untuk menjadi kuasa hukum, itu harus advokat, kecuali kuasa hukum-kuasa hukum yang sifatnya insidental. Karena hubungan keluarga karena dalam satu corporate sebagai legalnya dan lain sebagainya. Tapi, kalau lebih dari itu, Saudara harus advokat. Nah di Mahkamah Konstitusi, memang kuasa hukum itu tidak ada keharusan harus advokat, boleh siapa pun ditunjuk menjadi kuasa hukum, sepanjang dia mampu sebenarnya. Meskipun pada umumnya yang beracara di MK, ya, kalau kuasa hukum, ya para advokat.

Nah, kalau Saudara merasa mampu beracara di MK, terima itu surat kuasa dari siapa ... Prinsipal Pemohon ini, sehingga Saudara yang mewakili terus kepada persidangan-persidangan yang akan datang. Tapi kalau Saudara sendiri tidak mampu, dalam arti belum memahami tentang hukum acara di MK, Saudara bisa ... apa ... bersama-sama dengan Prinsipal maju bareng. Jadi Saudara kapasitasnya mendampingi. Itu yang dinasihatkan Para Hakim tadi, Yang Mulia tadi.

Jadi, lain kali kalau Anda tetap firm yang maju tetap Prinsipal Saudara, Saudara bisa menemani, kapasitasnya mendampingi, tapi Saudara mengajukan surat permohonan untuk melakukan pendampingan itu. Tapi kalau Saudara menjadi kuasa hukum, harus dirombak Permohonannya ini. Yang tanda tangan Saudara, yang membuat Saudara, dan tidak boleh menggunakan kop perusahaan ini kalau pakai kuasa hukum Saudara. Jadi nanti diperhatikan, Saudara yang mendatangi, jadi Saudara menjadi kuasa hukum jadi mewakili kepentingan Saudara Vikash Kumar Dugar, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kalau Saudara ingin bersama-sama, berdua boleh, tidak perlu memberi surat kuasa untuk mewakili, tapi mendampingi. Jadi Saudara tinggal izin kepada Hakim untuk mendampingi di Vikash Kumar Dugar, dengan risiko dua-duanya setiap sidang harus hadir. Oke, paham ya, Pak, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Paham.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang substansi, Pak. Substansi ini Saudara sebetulnya juga sudah mencontoh beberapa contoh permohonan di MK. Nanti dipadatkan saja, Pak. Ini tidak harus sebanyak ini karena yang dimohonkan sebenarnya sederhana. Kalau kewenangan Mahkamah sudah mencakup apa yang diinginkan dalam sebuah sistematika itu. Kemudian Kedudukan Hukum juga sudah bisa mewakili representasi anggapan kerugian konstitusionalnya, tapi bisa dipadatkan nanti, Pak. Kemudian Posita, Posita itu bahwa alasan-alasan permohonan. Ini tidak dikasih romawi V untuk ini. Jadi I besar, I romawi besar itu kewenangan Mahkamah. Romawi kedua (II), Kedudukan Hukum. Romawi ketiga (III), alasan-alasan Permohonan. Romawi keempat (IV), angka romawi IV adalah Petitum atau hal-hal yang dimohonkan.

Kami sudah bisa menangkap apa sesungguhnya yang menjadi alasan Saudara mengajukan Permohonan ini. Pada intinya adalah bahwa karena tidak ada kepastian waktu riil yang dipergunakan untuk memeriksa perkara di Mahkamah Konstitusi, apakah 14 hari amanat undang-undang itu dilaksanakan secara strict atau kadang lebih,

sehingga sampai adanya perubahan PMK yang menjadi objek permohonan Saudara, pengujian Saudara di Mahkamah Agung menjadi terlewatkan? Nah itu sebenarnya yang Anda challenge di Mahkamah Konstitusi ini sehingga Saudara minta supaya Pasal 31A itu harus dimaknai bahwa Pasal 31A tersebut adalah ... secara strict adalah tenggang waktu sejak permohonan didaftar sampai diputus. Jangan kurang, jangan lebih, maksudnya begitu kan?

Baik. Tapi permohonan yang ada di alasan-alasan permohonan atau posita, Pak, itu sekali lagi bisa di ... apa ... disederhanakan, tinggal beberapa poin saja nanti.

Kemudian di Petitum juga, Bapak cukup Petitumnya ada dua atau tiga aja, Pak. Jadi yang pertama, Bapak, tulis mengabulkan permohonan Pemohon, nomor satu. Kemudian dua, menyatakan Pasal 31A ayat (4), nah maunya Bapak kan seolah-olah seperti ini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tulis ya, Pak! Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa tenggang waktu tersebut adalah jangka waktu untuk penyelesaian permohonan sejak didaftar, terdaftar sampai diputuskan begitu. Sudah, selebihnya tidak perlu lagi amar yang lain, ini amar yang lain nanti malah menjadi ambigu, karena ada pertentangan antara nomor 4 dan nomor 5.

Cukup yang nomor 4 ini bahwa pertegas seperti yang saya contohkan tadi kalau Bapak masih tetap mantap dengan petitum seperti itu. Bukan berarti kalau diluruskan atau di ... apa ... ditambahkan oleh Hakim begini akan dikabulkan, permohonan tidak loh ini, Pak. Ini hanya sekadar menuntun Bapak supaya, Bapak mengarah kepada permohonan yang baik dan benar, dan bisa diterima, dicerna, dipahami oleh Mahkamah Konstitusi dan siapa saja yang membaca permohonan Bapak.

Kemudian yang terakhir ang keempat, angka 4 maksudnya. Pemuat ... memerintahkan pemuatan putusan, ya. Jadi, angka 8 ini diganti ke nomor 4. Jadi, Bapak cukup ... cukup membuat petitum 4 angka saja. Kalau nomor 7 ini menyatakan kerugian-kerugian hak konstitusional dapat dipulihkan kembali, ini tidak, bukan wewenangnya MK ini dan tidak lazim seperti ini.

Jadi cukup empat tadi. Paham ya, Pak, ya? Satu, mengabulkan permohonan Pemohon. Dua, menyatakan norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang MA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang waktu pengujian 14 hari tidak dimaknai ... tidak dimaknai sebagai waktu penyelesaian perkara sejak di daftar sampai diputus. Itu kan sebenarnya yang diinginkan, Pak?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ... sekali lagi ini hanya nasihat untuk permohonan supaya mudah dipahami, bukan berarti akan dikabulkan, ya. Paham, ya Bapak, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang Mulia. Ada yang mau (...)

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti, nanti, itu nanti kalau sudah semua. Karena semua Hakim harus memberikan pandang ... apa ... nasihat untuk kejelasan dan kelengkapan permohonan Bapak itu. Nanti kalau ada pertanyaan ke Ketua Panel Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya persilahkan, Yang Mulia Prof. Arief.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Inti dari nasihat, sebetulnya sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo, tapi saya hanya menegaskan kembali.

Ini format permohonan, ya, saya ulangi format permohonannya supaya memperhatikan PMK Nomor 10 ... Pasal 10, PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Jadi, di situ tadi sudah dijelaskan, tapi saya hanya menambahkan. Yang angka VI itu, daftar alat bukti dikeluarkan dari permohonan, itu dibuat tersendiri. Ini permohonannya ada halamannya enggak ini? Enggak ada halamannya. Nanti permohonan dikasih halaman, ya. Tadi disederhanakan, diringkas, dikasih halaman. Jadi, sistematikanya terdiri dari satu, identitasnya, kemudian kewenangan Mahkamah, legal standing, posita, dan petitum. Daftar alat bukti tu dikeluarkan, nanti dibuat tersendiri daftar alat bukti. Daftar alat bukti ini nanti, ya, sesuai dengan bukti fisiknya. Menyebut daftar alat bukti, tapi ada ... harus ada bukti fisiknya, tapi tidak masuk dalam format

permohonan. Nanti baca Pasal 10, PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu.

Terus kemudian, ini tadi sudah diberi nasihat oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Kop suratnya enggak boleh menggunakan PT ini. Kalau ... anu ... Saudara yang ... anu ... apa ... kuasa hukumnya, ya.

Kemudian berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah begini. Ini garis besarnya saja. Apakah yang harus dimuat dalam Posita atau Alasan Permohonan? Kita itu kan menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pak Eddy, itu me-challenge Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu kalau lengkap begitu.

Nah, jadi kalau me-challenge, supaya dibatalkan Pasal 31 atau dikatakan konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi yang Anda inginkan, maka Anda harus menunjukkan Pasal 31A ayat (4) ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2). Bertentangannya di mana? Itu ditunjukkan.

Kemudian Pasal 31A ayat (4) itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) di mana? Terus kemudian yang terakhir, Pasal 31A ayat (4) itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) itu di mana pertentangannya? Yang dimaksud dengan bertentangan kalau secara teoretik bisa dikatakan begini, Pasal 31A ayat (4) tidak konsisten, tidak koheren, tidak berkorespondensi dengan Pasal 24 ayat (1), ayat (2). Pasal 31A ayat (4) tidak konsisten, tidak koheren, tidak berkorespondensi dengan Pasal 28D ayat (1) atau Pasal 28H ayat (2). Nah, tidak konsistennya itu di mana? Tidak koherennya itu di mana? Dan tidak berkorespondensinya di mana?

Misalnya tidak mengandung kepastian hukum. Tidak mengandung kepastian hukumnya di mana? Anda di dalam Posita atau di dalam Alasan Permohonan bisa menyampaikan ... ya tidak konsistennya yang di sini bilang a, kok ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya mengatakan a, kok pasal ini, undang-undang ini mengatakan b? Oh, itu tidak konsisten, tidak koheren, tidak berhubungan, tidak berkorespondensi, itu juga nanti diuraikan, ya. Jadi itu sangat penting.

Kemudian sebagai konklusinya dimuat di dalam Petitumnya, permintannya bagaimana. Tadi Petitumnya sudah sangat jelas disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Jadi itu sebetulnya inti dari suatu permohonan pengujian undang-undang, ya. Tapi Saudara harus mulai dari ini kerugiannya pada waktu menguraikan Legal Standing, kerugiannya itu kalau saya melihat itu lebih banyak bersifat aktual karena ini ada persoalan-persoalan yang Anda alami kan, oleh Pak Vikash Kumar dialami pada waktu melakukan judicial review di

Mahkamah Agung terhadap Peraturan Menteri Keuangan, itu ya. Coba ditunjukkan itu.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

64. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Saya hanya menambahkan saja sedikit, ya. Terutama tentang format Permohonan ini, tadi sudah dijelaskan, ya. Format yang utama itu adalah identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kemudian Posita atau alasan-alasan permohonan, yang terakhir Petitum. Nah, itu bisa dilihat di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Bisa dilihat di Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, itu pedoman pengujian undang-undang yang sudah kita buat PMK-nya yang terbaru, ya.

Nah, kemudian bila Saudara di sini mau menguraikan tentang yang diuji, ya. Artinya undang-undang yang diuji atau pasal yang diujikan, ini Saudara buat tersendiri ya, di halaman ... ini halaman Saudara pun tidak ada ini. Jadi, di lembar kedua ada itu poin atau angka romawi I, ini tidak tidak perlu Saudara bisa geser di kewenangan Mahkamah, paling bawah nanti, ya. Bahwa yang diuji itu adalah Pasal 14 saya ulangi, Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan ini karena yang diujikan undang-undang. Itu nanti di bawah ini, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, dalam kewenangan ini juga Saudara bisa menyempurnakan, ya, Saudara hanya membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Itu kan sudah ada perubahan, ya, diubah dulu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang terakhir juga sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, itu di Kewenangan Mahkamah nanti Saudara bisa tambahkan.

Kemudian masih ada undang-undang lain yang juga harus Saudara pedomani dalam menyatakan bahwa Mahkamah itu berwenang, ya. Itu Undang-Undang P3 mungkin Saudara kurang ... apa ... kurang memahami, ya karena Saudara ini Kuasa untuk Pengadilan Pajak, ya, sering Saudara berpraktik, ya, jadi di Mahkamah Konstitusi Saudara harus melihat lagi, ya, permohonan-permohonan yang pernah diajukan di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, jadi harus Anda tambahkan lagi nanti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2009. Itu di Kewenangan Mahkamah.

Kemudian di kedudukan hukum, ini Saudara sudah buat di sini Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, agar legal standing Saudara itu

kita bisa lihat lebih jelas, maka yang Saudara buat di sini, di lembar ketiga a, b, c, d, e itu, ya adanya hak konstitusional, hak konstitusional tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan, kerugian itu spesifik bisa aktual atau bisa potensial, terus adanya hubungan sebab-akibat ya, antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang diuji, itu Saudara buat seluruhnya, Saudara harus uraikan. Dan terakhir, nanti bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian hak konstitusional yang di dalilkan Pemohon itu tidak akan terjadi. Nah, itu yang nanti terakhirnya.

Jadi saudara harus uraikan ini. Ini tidak hanya dibuatkan seperti ini saja, ya, itu Saudara harus uraikan lebih lanjut, lebih ... lebih jelas, agar kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon ini bisa diperlihatkan. Dan lagi hubungannya dengan legal standing, ini kan si Pemohon Prinsipal, ada kan Direktur Utama PT Sainath Realindo. Nah, itu coba dilihat di angka ... apa namanya ... anggaran dasar atau anggaran rumah tangga memang benar-benar, apakah direktur ini saja yang berwenang atau berhak untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan di Mahkamah Konstitusi, atau pada umumnya di pengadilan. Karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bisa saja mesti bersama-sama dengan bisa dengan sekretaris, Sekjen.

Nah, tapi kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga memang direktur utama itu benar-benar sudah dapat mewakili, itu ndak apa-apa, tapi ini harus jelas Saudara lihat nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga PT itu. Apakah memang Direktur Utama inilah yang sudah berwenang atau berhak untuk mengajukan sesuatu di pengadilan, terutama permohonan ini. Nah, ini yang di halaman ... halaman keempat, ya, Bukti P-18 Saudara buat di sini. Tolong nanti di situ dijelaskan, ya, apakah benar-benar si Direktur Utama ini yang berhak mewakili PT-nya di pengadilan ini.

Dan kemudian, Saudara yang di dalam menguraikan legal standing ini tidak perlu uraiannya panjang-panjang sampai begini. Ini seolah-olah berperkara di pengadilan umum ini, Saudara mau me-challenge itu tadi bahwa Saudara itu dirugikan, kenapa kok diputus Mahkamah Agung melewati dari waktu yang diberikan, sehingga kita kerugian.

Nah, itu bukan itu yang diperlukan di menguraikan legal standing, ya, cukup seperti yang saya sebutkan tadi. Itu a, b, c, d sampai e itu yang Saudara uraikan. Tidak perlu yang Saudara buat ini poin 11 poin 12 ini, ya, sampai poin ... berapa ini, banyak sekali. Karena tidak ada relevansinya dengan yang Anda mau persoalkan. Intinya kan, Saudara maunya Mahkamah Agung itu konsisten dong atau konsekuen dengan jangka waktu yang diberikan undang-undang, jangan melebihi, kan itu saja yang Saudara mohonkan. Jadi tidak perlu kasus yang konkret itu Saudara uraikan, apa lagi di Legal Standing. Itu mengenai Legal Standing, ya.

Sekarang di Posita, Saudara juga harus ... harus jelas yang ... yang Saudara kemukakan di sini, apa itu PMK 31 itu, ya? Kurang jelas itu. Di Petitum baru saya lihat jelas atau lengkap Saudara tuliskan di Petitum, tapi di Posita kayaknya tanggung-tanggung saja, PMK 31, gitu. Lengkap seperti inilah, 31 PMK ini, ini, tahun berapa gitu, ya. Tidak jelas Saudara buat di sini.

Nah kemudian, substansi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Arief bahwa yang perlu Anda ... apa namanya ... jelaskan adalah pertentangan dari norma Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung itu dengan 4 pasal yang Saudara ajukan sebagai batu uji atau dasar pengujian, di mana pertentangannya? Itu yang Saudara harus uraikan sebetulnya di dalam menguraikan Posita ini, agar jelas terlihat bahwa memang bertentangan dengan ini, kepastian hukumkah? Bertentangan dengan hak-hak kebersamaan yang Saudara ajukan Pasal 28H itu, atau kewenangan Mahkamah Agung itu tidak ini yang diberikan oleh Pasal 24, gitu. Jadi, itu yang jelas ... yang harusnya Saudara uraikan dalam Posita ini, agar kita bisa melihat bahwa benar ada pertentangannya, kenapa kok di sana, Pasal 31 ayat (4) ... ayat (4) itu sudah jelas 14 hari, kenapa kok misalnya. Jadi mengandung ... apa ... ketidakpastian, atau ini, atau ini, itu yang Saudara lebih jelas, ya.

Kemudian di lembar-lembar selanjutnya, Saudara sudah menguraikan lebih lanjut, sama dengan yang saya uraikan tadi di Legal Standing tidak perlu sampai begini banyak yang Saudara, sampai 20-30 poin ini, ya. Ini saya pikir cuma 8 poin cukup ini, Saudara uraikan tadi pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian yang Saudara kemukakan tadi.

Baik, kemudian, jelas memang di situ yang harus Saudara kemukakan seperti apa yang sudah disarankan tadi. Ada ketidakkonsistenan, itu yang penting, ya, pokoknya di dalam Posita ini. Ada ketidakkonsistenan sehingga secara vertikal, dia tidak harmonis. Itu yang bisa Saudara nanti kemukakan di Posita ini

Kemudian di Petitum, ya. Di Petitum, Saudara mengungkapkan di sini menerima dan menyatakan bahwa Mahkamah berwenang, itu enggak perlu, ya. Ini poin satu ini tidak perlu, Petitum 1. Petitum 2, ini mengabulkan. Ini harus dimulai dengan ini sebenarnya, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Baru yang ketiga ini, menyatakan Para Pemohon ... ini kan Pemohon saja, ya. Tidak perlu para, ya. Karena cuma mengatasnamakan PT, ya. Jadi Pemohon memiliki Kedudukan Hukum, ini pun juga tidak perlu poin 3 ini.

Kemudian, poin 3 tidak perlu. Poin 4, ini yang harus Anda perhatikan lebih ... lebih mendalam, ya. Karena di sini yang Saudara masalahkan berkenaan menafsirkan batas waktu Pemohon pengujian paling lama, nah itu. Agar Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung itu, ya itu harus betul-betul dilaksanakan. Yaitu dalam arti memeriksa setelah sejak, misalnya, ya. Sejak didaftarkan

sampai selesai karena di dalam Permohonan Saudara, di Posita ada yang saya lihat ... Saudara kemukakan, ada pendapat wah, itu yang 14 hari itu hanya proses pendaftaran, gitu ya. Ada yang saya baca begitu.

Kemudian ada lagi Saudara kemukakan di sini, pendapat lain bahwa itu hanya dalam hal mendistribusikan misalnya, tapi saudara mengatakan agar 14 hari itu betul-betul adalah pada sejak Permohonan diterima sampai selesai dan diputus, gitu. Apakah itu yang Saudara maksudkan? Itu nanti yang Saudara lebih perjelas, ya.

Nah Petikum Nomor 5 ini tidak perlu karena Saudara juga sudah menyatakan di atas apa kehendak Saudara, jadi tidak perlu lagi. Apalagi lagi Petikum Nomor 6 ini Saudara mengatakan bertentangan. Kalau nanti bertentangan, malah norma itu tidak ada apanya lagi, eksistensinya, ya. Kemudian nomor 7 tadi jelas, sudah dijelaskan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, kita tidak berwenang, ya. Kita tidak mengadili kasus konkret. Ini seolah-olah kita melihat Saudara ini mengajukan ini ke sini agar kita memutus bahwa apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung itu, kita koreksi, gitu. Ini bukan ... bukan dari sini jalannya, bukan dari MK jalannya ke situ, ya.

Kemudian Petikum selanjutnya, 8 oke.

Kemudian, *ex aequo et bono* juga demikian.

Terakhir, permohonan ini tadi sudah ... sudah kita sarankan agar Saudara perbaiki, tidak menggunakan lagi Prinsipal sebagai yang menandatangani. Jadi, tentunya walaupun Saudara mau bikin cap, ya cap dari ... dari konsultasi ... apa namanya ... konsultan Andalas, jangan Lagi menggunakan PT Sainath Realindo ini.

Jadi, demikian ya, yang bisa kami kemukakan sebagai saran, saran untuk perbaikan permohonan ini. Nah, apakah ada yang mau Saudara kemukakan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Terkait dengan di poin tadi, Yang Mulia, nomor 3 yang di bagian Legal Standing, itu sebagaimana juga diputuskan ... sebagai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 di poin e, Yang Mulia, poin e. Jadi, kami minta penjelasan gambaran mengenai kerugian hak konstitusional yang didalilkan memang dapat dipulihkan kembali tersebut, Yang Mulia.

66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tidak berwenang itu, Petikum nomor terakhir kan, nomor 4 tadi ya? Nomor berapa?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Nomor 3 poin e, Yang Mulia.

68. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di mana? Yang di ... bukan di Petitem?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang di Legal Standing, Yang Mulia.

70. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Aduh, halamannya Saudara tak punya, jadi kita enggak tahu di mana itu?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Di (...)

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu yang dimaksud begini.

Mohon maaf, Yang Mulia Ketua.

Itu yang dimaksud dari putusan kita itu adalah kalau pasal yang diujikan ini dikabulkan oleh Mahkamah sesuai dengan Petitemnya, maka Pemohon Prinsipal, itu kemudian tidak akan mempunyai kerugian konstitusional lagi. Jadi, artinya itu bukan terus dibolehkan dalam keadaan semula, tapi dengan ... tadinya pasal itu melarang dia ... misalnya dia dilarang oleh pasal itu lari-lari pagi, nah, terus kita memutus lari-lari pagi itu merupakan hak asasi. Lah, kalau itu dibatalkan, berarti Anda lari-lari pagi boleh, artinya tidak ada kerugian lagi mau lari-lari pagi, gitu.

Jadi, bukan berarti kalau pasal ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah, terus kemudian masalah kerugian konstitusionalnya itu berkaitan dengan pasal yang diujikan, bukan dengan kasus konkret yang Anda alami, gitu.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu tadi, ya. Jadi, maksudnya bukan dipulihkan, jadi tidak akan terjadi lagi kalau tadi norma itu dikemukakan ... Saudara yang membuat dipulihkan ini, dari mana Saudara kopi ini? Ya, Saudara yang mengait-ngaitkan dengan kepentingan Saudara, kan? Berubah nanti ini,

kita tidak ada dalam putusan kita itu dua putusan itu tidak ada ini istilah dipulihkan. Nah, dipulihkan kembali, tak ada itu.

Makanya saya bingung tadi yang mana? Saudara yang buat sendiri. Kalau yang saya sebutkan tadi bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka hak kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi, itu yang saya sebut tadi, ya.

Baik, itu tadi. Ada lagi? Cukup?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya. cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Silakan nanti diperbaiki apa-apa yang sudah disarankan atau dikemukakan oleh Panel Hakim. Dan waktu untuk memperbaiki ini diberi waktu 2 minggu atau 14 hari, yaitu dari sejak hari ini sampai tanggal 20 September 2021.

Namun, kepastiannya nanti sidang akan diberitahukan sebelumnya kepada Saudara. Nah, perbaikan itu 14 hari, namun perbaikan tersebut, itu minimum 2 jam sebelum persidangan itu nanti dilaksanakan, itu sudah harus masuk di Mahkamah Konstitusi.

Begitu, ya? Jadi, diberikan 14 hari perbaikan, namun sidang akan diberitahukan nanti pastinya dan 2 jam sebelum sidang itulah Anda harusnya sudah menyampaikan perbaikan itu di Mahkamah Konstitusi. Sudah mengerti?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya. Baik, Yang Mulia, jelas.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo, masih ada lagi?

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon, Pak Edi, ya? Ini ada yang sedikit belum dijelaskan tadi.

Permohonan berkaitan dengan pasal ini sudah beberapa kali diajukan lho ya, dari tahun 2015. Nanti Bapak lihat ya, coba Bapak tulis, supaya nanti Bapak bisa lihat di web.

Pasal 31A ayat (4) itu, Permohonan Nomor 30 Tahun 2015, itu ditolak. Kemudian, 85/2018 itu juga ditolak, Pasal 31A ayat (4). Kemudian, Pasal 31 ayat (4) Nomor 40 Tahun 2020, itu tidak dapat diterima. Itu nanti Bapak lihat, kalau sekiranya permohonan yang sudah

diputus itu sudah memuat juga keinginan-keinginan yang diinginkan oleh Prinsipal Bapak, bisa Bapak pertimbangkan untuk apa ini diajukan lagi. Nanti ... kecuali, Bapak dan Prinsipal bisa memberikan pandangan-pandangan ke MK bagaimana MK supaya berubah pendirian, putusan yang sudah ditolak dan di-NO itu kemudian berubah dikabulkan. Bagaimana bisa memberikan pandangan-pandangan kepada MK, ya Pak Eddy, ya.

Jadi, ada beberapa putusan yang menguji pasal tadi itu, 31 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung, tiga-tiganya, dua ditolak, satu di-NO Supaya nanti bisa didiskusikan dengan Prinsipal, apakah tetap firm mengajukan perkara ini di MK ataukah akan ditinjau kembali dengan ditarik atau bagaimana. Atau beri pandangan MK, supaya berubah pikiran, tapi itu pekerjaannya agak kerja keras, lho, Pak, nanti harus dengan segala argumen, dengan praktik-praktik yang kekinian, praktik-praktik peradilan internasional dalam pengujian undang-undang di bawah ... pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ... praktik-praktik di negara maju, itu terserah Bapak. Yang penting, kami diberi pandangan, siapa tahu MK kemudian bisa terpengaruh dengan argumen Bapak kalau Bapak tetap ingin mengajukan Permohonan yang tiga ... sudah tiga kali, dua ditolak, satu dinyatakan tidak dapat diterima.

Itu saja, Pak Ketua.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Yang Mulia, boleh (...)

80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, sebentar, dulu, ya. Jadi, saya menambahkan bahwa ya Saudara mumpung sudah terjun di sini, berarti Saudara harus belajar lebih dalam lagi. Saudara tidak hanya sekitar di perpajakan saja, jadi di MK pun, Saudara ... kebetulan Saudara sudah terjun di sini, harus belajar.

Jadi, apa yang dikemukakan tadi itu karena sudah beberapa kali diuji, maka Saudara juga harus belajar itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 60, ya, sama PMK-nya sekalian. Ya, jadi karena sudah pernah diuji, tentu harus Anda pelajari apa yang dimaksud dengan Pasal 60 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu.

Apa yang mau Saudara kemukakan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, untuk merespons yang tadi disampaikan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Itu kami sebelumnya, ini sedikit memberikan apa ... respons dulu, sebelum kami nanti berikan pandangan.

Bahwa kami mengetahui sebelumnya, sebelum pengajuan uji materi ini bahwa memang ada beberapa putusan MK yang menolak dan tidak diterima. Tapi, itu semua rata-rata mengenai keterbukaan persidangan di MA, walaupun yang diuji adalah Pasal 31 ayat (4). Kami (...)

82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik, begini saja. Kalau Saudara memang begitu, harusnya di dalam Permohonan ini Saudara bilang, Saudara buat sebetulnya sudah ada permohonan, tapi karena permohonan kami ini dasarnya begini, dasarnya beda dengan yang semula, maka kami berhak untuk mengajukan Permohonan ini kembali, begitu harusnya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ada, Yang Mulia, di poin 27 kami ada sampaikan, penulisannya pada putusan yang salah satu saja disebut, Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015. Walau pasal yang diuji sama, namun isunya berbeda. Jadi, maksud kami syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasannya berbeda, Yang Mulia.

84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tapi Pasal 60 kan, Saudara tidak uraikan.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, ya, baik, Yang Mulia, nanti kami perjelas.

86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Cukup?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Kami poinnya adalah suatu peraturan diuji, sedang diuji, terus dicabut, Yang Mulia. Jadi, sedangkan peraturan tersebut, PMK 31 tersebut telah pernah ... apa ... dengan ketetapan pajaknya,

mencederai atau merugikan kami sebagai wajib pajak. Sebenarnya itu (...)

88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu pelaksanaan tataran kasus konkret itu. Kita tidak bisa masuk ke sana.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, Yang Mulia.

90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tataran praktiknya, itu, ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: EDDY CHRISTIAN

Ya, ya.

92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita normanya saja.

Baik, oleh karena kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 6 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).